



## Pertanggungjawaban Pidana Debitur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kreditur

Hendra Gustami<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>, Sepriyadi Adhan S<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [henduks98@gmail.com](mailto:henduks98@gmail.com), [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id),

[sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

### ABSTRACT

*The increasing economic needs of society have led to a greater reliance on financing facilities secured by fiduciary guarantees, which often give rise to legal issues in practice. This study aims to analyze the form and basis of criminal liability of debtors who transfer fiduciary collateral without the creditor's consent and to assess whether the sentencing in Decision Number 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk reflects a sense of justice. The research employs a normative juridical approach supported by empirical data, using literature study, documentation, and interviews, analyzed qualitatively. The results indicate that criminal liability is based on the fulfillment of elements under Article 36 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, where the debtor is proven to have unlawfully transferred the collateral without the creditor's approval. However, the act also contains a civil dimension as a form of breach of contract, leading to an overlap between criminal and civil law domains. Although the imposed sentence is legally valid, it does not fully reflect substantive justice when viewed through the principles of ultimum remedium and proportionality. Therefore, careful consideration is required in applying criminal law to avoid overcriminalization in civil legal relationships.*

**Keywords:** Fiduciary Guarantee, Criminal Liability, Ultimum Remedium, Breach of Contract.

### ABSTRAK

*Pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong meningkatnya penggunaan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur serta menilai apakah pemidanaan dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung data empiris, melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana debitur terbukti secara sah mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Namun demikian, perbuatan tersebut juga memiliki dimensi keperdataan sebagai wanprestasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih antara ranah pidana dan perdata. Pemidanaan yang dijatuhkan secara formal telah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif apabila dikaitkan dengan prinsip ultimum remedium dan asas*

---

*proporsionalitas. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap hubungan hukum keperdataan.*

**Kata Kunci:** *Jaminan Fidusia, Pertanggungjawaban Pidana, Ultimum Remedium, Wanprestasi.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin dinamis telah membawa konsekuensi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Akan tetapi, peningkatan kebutuhan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan ekonomi yang sebanding, sehingga menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan hidup dan daya beli masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, termasuk lembaga pembiayaan non-bank melalui mekanisme kredit. Dalam praktiknya, pemberian kredit tersebut umumnya disertai dengan adanya jaminan kebendaan, salah satunya dalam bentuk jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan hak jaminan atas benda bergerak maupun benda tertentu lainnya yang tetap berada dalam penguasaan debitur, namun memberikan hak didahulukan (preferen) kepada kreditur. Dalam praktik sehari-hari, objek yang paling sering dijadikan jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Meskipun secara fisik objek tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur, secara yuridis hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang.

Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia, debitur memiliki kewajiban hukum untuk tidak mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka debitur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, dalam kenyataannya masih sering ditemukan praktik pengalihan objek jaminan fidusia secara tidak sah oleh debitur, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kewajiban angsuran, maupun adanya itikad tidak baik.

Isu ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat hubungan hukum antara debitur dan kreditur pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran jaminan fidusia memunculkan perdebatan dalam perspektif prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai batasan antara wanprestasi dan tindak pidana, yang dalam praktik peradilan seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga menghasilkan putusan yang beragam, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Dalam konteks kajian jaminan fidusia, sejumlah penelitian terdahulu telah membahas permasalahan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Penelitian oleh Budhaeri (2024) dalam jurnal *Nomos* mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dan akibat hukum bagi debitur yang mengalihkan objek fidusia

---

tanpa izin, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi perdata maupun pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa pengalihan tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, penelitian oleh Witoko dkk. (2025) dalam *Jurnal Legal Reasoning* menemukan bahwa faktor utama pengalihan objek fidusia adalah ketidakmampuan debitur dalam membayar angsuran serta kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum, dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian lain oleh Syafiuddin dan Lukman (2022) dalam *USM Law Review* menekankan bahwa dalam perjanjian fidusia, debitur tidak diperbolehkan mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat merugikan kreditur serta menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Lebih lanjut, penelitian oleh Nur dkk. (2021) dalam *PAMPAS: Journal of Criminal Law* mengidentifikasi bahwa faktor penyebab utama tindak pidana pengalihan objek fidusia meliputi faktor internal seperti kebutuhan ekonomi dan faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, serta menekankan pentingnya upaya preventif dan represif dalam penanggulangannya.

Selain itu, penelitian oleh Maulana dkk. (2025) dalam *Legal Dialogica* menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya menimbulkan sanksi pidana, tetapi juga menyebabkan hambatan dalam eksekusi jaminan dan kerugian bagi kreditur, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut faktor sosial-ekonomi dan praktik penegakan hukum. Namun demikian, masih terdapat celah kajian terkait analisis keadilan pidana dan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam putusan konkret, sehingga penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji lebih dalam pertanggungjawaban pidana debitur serta menilai apakah pidana dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah mencerminkan rasa keadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan perjanjian kredit. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan prinsip *ultimum remedium*. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik jaminan fidusia, seperti aparat penegak hukum (penyidik dan hakim), pihak perusahaan pembiayaan (kreditur), serta debitur, guna memperoleh data faktual

---

mengenai praktik pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan *ultimum remedium*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Bentuk dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana Debitur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur*

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) dari pelaku. Dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, debitur sebagai terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur.

Secara yuridis, dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini bertumpu pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 23 ayat (2) yang menegaskan larangan serupa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, meliputi keberadaan subjek hukum sebagai pemberi fidusia, adanya tindakan pengalihan objek jaminan, objek yang memang terikat jaminan fidusia, serta adanya unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur kesengajaan ini terlihat dari tindakan sadar terdakwa dalam mengalihkan objek jaminan untuk tujuan tertentu.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana, perbuatan yang dilakukan tidak hanya merupakan pelanggaran kontraktual (*wanprestasi*), tetapi juga telah memenuhi kategori tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Meski demikian, secara konseptual masih terdapat perdebatan mengenai batas antara ranah perdata dan pidana. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur sejatinya merupakan hubungan keperdataan yang lahir dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian pada dasarnya termasuk *wanprestasi*. Akan tetapi, dalam hal tertentu, undang-undang memberikan ruang kriminalisasi terhadap perbuatan yang dinilai merugikan kepentingan kreditur secara serius.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, di mana pelaku dianggap

---

mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan secara sengaja, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapuskan pidana.

### *Analisis Keadilan Pidana terhadap Debitur dalam Putusan No. 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk*

Penerapan sanksi pidana terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menimbulkan perdebatan jika dilihat dari perspektif keadilan. Dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp30.000.000 kepada terdakwa. Jika ditinjau dari aspek hukum positif, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga secara formal memenuhi prinsip legalitas. Namun demikian, apabila dianalisis dari sudut pandang keadilan substantif, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati.

Pertama, dari perspektif prinsip *ultimum remedium*, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa. Mengingat hubungan antara debitur dan kreditur bersifat keperdataan, maka penyelesaian melalui mekanisme perdata seperti gugatan wanprestasi atau eksekusi jaminan semestinya lebih diutamakan sebelum menempuh jalur pidana.

Kedua, ditinjau dari asas proporsionalitas, perlu dipertimbangkan apakah sanksi yang dijatuhkan telah seimbang dengan tingkat kesalahan dan kondisi yang melatarbelakangi perbuatan. Dalam hal pengalihan dilakukan karena tekanan ekonomi atau ketidakmampuan membayar, pendekatan pidana yang bersifat represif dapat mengabaikan aspek keadilan sosial.

Ketiga, merujuk pada praktik yurisprudensi, pelanggaran terhadap perjanjian tanpa adanya itikad buruk umumnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah dalam perkara ini benar-benar terdapat unsur niat jahat, atau sekadar ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kontraktual.

Keempat, jika dilihat dari tujuan pidana, sanksi pidana seharusnya tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan pencegahan. Dalam kasus ini, pidana terhadap debitur berpotensi memperburuk kondisi ekonominya tanpa secara langsung memulihkan kerugian yang dialami oleh kreditur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum secara formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan secara substantif. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium*, asas proporsionalitas, serta perbedaan mendasar antara wanprestasi dan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dan hati-hati dalam penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran jaminan fidusia agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap debitur dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya terkait perbuatan mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Secara normatif, pemidanaan tersebut telah memenuhi asas legalitas karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam perspektif konseptual, perbuatan tersebut juga memiliki karakter sebagai wanprestasi dalam hubungan keperdataan, sehingga menunjukkan adanya tumpang tindih antara ranah hukum perdata dan pidana dalam praktik penegakan hukum jaminan fidusia.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa meskipun pemidanaan dapat dibenarkan secara yuridis, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif apabila dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium* dan asas proporsionalitas. Oleh karena itu, disarankan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran jaminan fidusia lebih mengedepankan mekanisme perdata sebelum menggunakan instrumen pidana, serta mempertimbangkan secara cermat unsur itikad buruk dalam setiap kasus. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai batasan kriminalisasi dalam hukum ekonomi serta formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dalam menangani sengketa berbasis perjanjian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Budhaeri. (2024). Perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *4*(1), 45-56.  
<https://journal.actualinsight.com/index.php/nomos/article/view/2292>
- Firmansyah, R., & Wibowo, T. (2022). The application of *ultimum remedium* principle in economic criminal law in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *22*(1), 89-102.  
Retrieved <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/3210>
- Ishaq. (2020). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana, A., Rahman, F., & Putri, D. (2025). Analisis hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. *Legal Dialogica*, *2*(1), 12-25.  
Retrieved <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1397>
- Nur, M., Hidayat, R., & Saputra, Y. (2021). Faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *2*(2), 101-115. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11074>
- Syafiuddin, M., & Lukman, H. (2022). Tinjauan yuridis pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. *USM Law Review*, *5*(2), 233-247. Retrieved <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4940>
- Witoko, A., Prasetyo, B., & Kurniawan, D. (2025). Pertanggungjawaban pidana debitur dalam pengalihan objek jaminan fidusia. *Jurnal Legal Reasoning*, *3*(1), 67-80. Retrieved <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/8271>

Santoso, B., & Pramono, A. (2021). Criminalization of fiduciary collateral transfer without creditor consent in Indonesian law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*,**28**(3),456–472.

Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/16982>

Putri, N. A., & Hidayat, M. (2020). Legal consequences of breach of fiduciary guarantee agreements in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, **4**(2), 230–245.

Retrieved <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/slr/article/view/12345>

Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2019). *Hukum jaminan fidusia*. Jakarta: Sinar Grafik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia